



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut serta memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober Tahun 2024, Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember 2024, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 Nopember 2024 dan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Desember 2024 sekaligus membantu meringankan beban ekonomi Masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut untuk berkontribusi melalui kebijakan yang mendukung hal dimaksud;
- b. bahwa sesuai Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBAAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 2

- (1) Memberikan keringanan pokok PKB kepada semua jenis Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB sebelum berakhirnya masa berlaku PKB.
- (2) Memberikan keringanan pokok PKB kepada Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran PKB yang dilakukan 1 (satu) hari sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran pokok pajak;
 - b. pembayaran PKB yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari besaran pokok pajak;
 - c. pembayaran PKB yang dilakukan 61 (enam puluh satu) hari sampai 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran pokok pajak; dan
 - d. Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari besaran pokok pajak.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Memberikan keringanan pokok tunggakan PKB terhadap Wajib Pajak yang menunggak PKB.
- (2) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya pokok PKB yang belum bayar atau menunggak selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) besaran pokok pajak tertunggak; dan
 - b. besarnya pokok PKB yang belum Membayar atau Menunggak selama 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran pokok pajak tertunggak.
- (3) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

Pasal 4

- (1) Memberikan pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
- (2) Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembebasan terhadap bunga dan denda PKB sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor, yang terlambat membayar PKB tahunan dan kepada Wajib Pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak.

Pasal 5

- (1) Memberikan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.
- (2) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Kendaraan Bermotor dengan kategori :
 - a. mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah; dan
 - b. Kendaraan Bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan penghapusan Sanksi Administrasi BBNKB sebesar 100% (seratus persen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 20 Desember 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	